



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona, Rangkasbitung, Lebak, Banten 42313
Telepon (0252) 280786, Faksimile (0252) 280911 PO. BOX 21
Laman : disdik.lebakkab.go.id Pos-el : disdik@lebakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 000.8.3.4/03-DISDIK/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan Pelayanan Publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, menuntut adanya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan yang efektif;
- b. bahwa untuk Pengelolaan Pelayanan sebagaimana pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Standar Perilaku Pelayanan Prima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 122 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
10. Surat Edaran Bupati Lebak Nomor 060/46-Org/2022 tentang Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
11. Surat Bupati Lebak Nomo 060/2127-Org/2022 Tanggal 22 Juli 2022 perihal Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 060/171-Org/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Internal Kepatuhan Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

Pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Menetapkan : Tim Pengelolaan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :

- Kesatu :
- a. Menerima, mencatat, dan mengadministrasikan permohonan pelayanan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui admin pelayanan, *whatsapp*, website, media sosial pelayanan Dinas Pendidikan, maupun pelayanan secara langsung;
 - b. Melakukan verifikasi dan telaah terhadap permohonan pelayanan masyarakat yang diterima sesuai dengan jenis dan substansi permasalahannya;
 - c. Mengoordinasikan penanganan pelayanan masyarakat dengan bidang atau unit kerja teknis terkait sesuai dengan kewenangan dan substansi permasalahan;
 - d. Menyiapkan bahan jawaban dan/atau *respons* atas permohonan pelayanan masyarakat berdasarkan hasil telaah dan koordinasi dengan bidang atau unit kerja teknis terkait;
 - e. Menyampaikan jawaban dan/atau *respons* kepada masyarakat melalui media pelayanan yang digunakan;
 - f. Melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas pelayanan masyarakat sampai dengan penyelesaiannya;
 - g. Mendokumentasikan dan merekapitulasi data pelayanan masyarakat sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

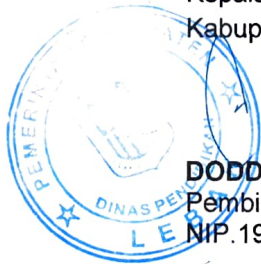
Kedua : Tim Pengelolaan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak secara berkala.

Pada surat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor 420/705-Kep/Dindik/II/2023 tentang Tim Pengelolaan dan Pelayanan Pengaduan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Dan apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak



DODDY IRAWAN, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197601032005021003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
Nomor : 000.8.3.4/03-DISDIK/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	YUNIRA SAKTIANA,S.TP	197206012006042013	KETUA TIM
2	MARHADI, S.Pd., M.IP	198005202014061002	ANGGOTA
3	TRISNA DAMAYANTI, SE	198303072025212081	ANGGOTA
4	IMAN BUDI WAHYUNA, S.Pd	199006122025211155	ANGGOTA
5	NINDITA PRAVITASARI, S.S	198301242010012004	ANGGOTA
6	LISKA DESI SUMINARSIH	198512182014062003	ANGGOTA
7	EPI RUSDIYANTI, S.Sos	198508182020122008	ANGGOTA
8	USEP SAEPUL ANWAR, S.Pd.M.Pd	197809292005021002	ANGGOTA
9	AWALUDIN, S.Pd	198302092007011003	ANGGOTA
10	SUHAEDI, S.Pd, M.Si	197107051995081001	ANGGOTA
11	EKO SETIAWAN, S.Pd	198803162019031002	ANGGOTA
12	ADDYSTI IZDIHAR, S.IP	199609162022032014	ANGGOTA
13	ALFINA ZAHRA ALIFTIA, S.Mn.	200107062025052006	ANGGOTA
14	MOCH YASIR HADIBROTO SAH, S.Pd	198711032019031001	ANGGOTA



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak

DODDY IRAWAN,ST., M.Si
Rembina Utama Muda
NIP.197601032005021003